



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 141 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 174 TAHUN 2015 TENTANG
BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA
TIDAK MAMPU MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 telah diatur mengenai Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Pintar;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pemberian bantuan Biaya Personal Pendidikan serta adanya kebijakan baru mengenai pemberian bantuan Biaya Personal Pendidikan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
18. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional;
20. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

21. Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 174 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 75015), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 10, angka 11, angka 22, angka 23, angka 26 diubah dan diantara angka 24 dan angka 25 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 24a, dan angka 39 dihapus serta ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 47 dan angka 48 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Kepala Kanwil Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah I, Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah II dan Suku Dinas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
17. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah I, Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah II dan Kepala Suku Dinas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
18. Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional yang selanjutnya disebut P6O adalah Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Kepala P6O adalah Kepala Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional.
20. Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 24a. Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan adalah Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kelurahan.
25. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

26. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
27. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta.
28. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta.
29. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta serta Sekolah Menengah Pertama Terbuka.
30. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta.
31. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta.
32. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta.
33. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta.
34. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
35. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Daerah.
36. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala SD, Kepala MI, Kepala SMP, Kepala MTs, Kepala SMA, Kepala MA, Kepala SMK, Kepala SLB, atau Kepala PKBM.
37. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan.
38. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dan/atau pamong belajar serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Satuan Pendidikan.
39. Dihapus.
40. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
41. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin sesuai dengan kriteria Pendataan Program Perlindungan Sosial dari Badan Pusat Statistik dan/atau berdasarkan fakta sosial dan ekonomi yang ditemukan secara nyata di masyarakat.
42. Pendataan Program Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat PPLS adalah pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun terbaru guna mendapatkan informasi sosial ekonomi dan demografi terhadap rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40% (empat puluh persen) terendah se Indonesia.

43. Biaya Personal Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Pintar untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan.
 44. Kartu Jakarta Pintar yang selanjutnya disingkat KJP adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu sebagai sarana pengambilan bantuan Biaya Personal Pendidikan.
 45. Panti Asuhan adalah lembaga kesejahteraan sosial di Daerah yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuhnya, sehingga mereka memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadian sesuai dengan harapan.
 46. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 47. Nomor Induk Kependudukan Panti yang selanjutnya disebut NIK Panti adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penghuni Panti di Daerah.
 48. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di dalam maupun di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pemberian bantuan Biaya Personal Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata;
 - c. menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan;
 - d. meningkatkan kualitas hasil pendidikan; dan
 - e. menumbuhkan motivasi bagi Peserta Didik untuk meningkatkan prestasi.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Orang tua/wali dari Peserta Didik dapat mengajukan Permohonan bantuan Biaya Personal Pendidikan kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Permohonan Bantuan Biaya Personal Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. surat Permohonan Bantuan Biaya Personal Pendidikan;
 - b. surat Pernyataan Orang Tua/Wali; dan
 - c. fotokopi Kartu Keluarga.
- (3) Surat Permohonan Bantuan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Form 1 dan Form 2 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Peserta Didik yang sedang menjalani proses pendidikan dan tinggal di Panti Asuhan yang memiliki NIK Panti, dapat diusulkan menjadi calon penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar.
 - (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Panti Asuhan sebagai wali kepada Kepala Satuan Pendidikan.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Instrumen verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diisi oleh guru/wali kelas.
 - (2) Hasil kunjungan ke rumah dan/atau Panti Asuhan dan pengisian instrumen verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama oleh Kepala Satuan Pendidikan dan seluruh wali kelas/guru kelas.
 - (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan untuk selanjutnya direkapitulasi oleh Satuan Pendidikan.
 - (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengumuman Daftar Sementara Peserta Didik calon penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan Tahap I.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dan seluruh wali kelas/guru kelas membahas masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam membahas masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Pendidikan atau wali kelas/guru kelas dapat melakukan kunjungan ke rumah dan/atau Panti Asuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (3) Hasil kunjungan ke rumah dan/atau Panti Asuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan sesuai ketentuan dalam Pasal 11.
 - (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar pengumuman Daftar Sementara Peserta Didik calon penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Tahap II.
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Pendidikan mengumumkan daftar sementara Peserta Didik calon penerima bantuan biaya personal pendidikan Tahap II pada papan pengumuman Satuan Pendidikan yang mudah terbaca, internet dan/atau media cetak selama 6 (enam) hari kerja.
 - (2) Kepala Satuan Pendidikan merekapitulasi data setiap Peserta Didik dalam daftar sementara calon penerima Biaya Personal Pendidikan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Seksi Kecamatan dengan tembusan Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Satuan Pendidikan setempat.
 - (3) Daftar sementara Peserta Didik calon penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Surat Rekomendasi Kepala Satuan Pendidikan kepada Peserta Didik atau orang tua/wali dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan setempat dengan menggunakan format sesuai Form 4 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu di Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan.
 - (5) Kepala Satuan Pendidikan membuat Surat Pernyataan terkait data Peserta Didik calon penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan format sesuai Form 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 18 diubah serta ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 18 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berdasarkan data PPLS dan/atau data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rekomendasi tertulis Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi Daftar Tetap calon penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan.

- (4) Daftar Tetap calon penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, memuat:
 - a. nama Satuan Pendidikan;
 - b. NIK Peserta didik;
 - c. nama Peserta Didik;
 - d. alamat; dan
 - e. besaran bantuan Biaya Personal Pendidikan yang akan diterima.
 - (5) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan Daftar Tetap calon penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan kepada Bank DKI.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Dihapus.
9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Bantuan Biaya Personal Pendidikan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan; dan/atau
 - b. biaya pendukung personal.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan, Biaya Operasional Pendidikan dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya.
- (3) Biaya pendukung personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa biaya buku, makanan bergizi, transportasi, perlengkapan/peralatan dan/atau biaya pendukung personal lainnya untuk mendukung peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar.
- (4) Biaya pendukung personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Tingkat Pendidikan Dasar dan Tingkat Pendidikan Menengah hanya dapat digunakan dan terbatas untuk pembelian :
 - a. alat tulis dan perlengkapan sekolah;
 - b. buku pelajaran dan penunjang pelajaran;
 - c. alat dan/atau bahan praktik;
 - d. seragam sekolah dan kelengkapannya;
 - e. makanan bergizi;
 - f. kacamata sebagai alat bantu penglihatan;
 - g. alat bantu pendengaran;

- h. kalkulator scientific;
- i. alat simpan data elektronik;
- j. obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif;
- k. sepeda; dan/atau
- l. komputer/laptop.

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Pencairan Bantuan Biaya Personal Pendidikan dilakukan secara non-tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah dan bantuan sosial.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening Peserta Didik penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan setiap semester.

12. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

- (1) Dalam hal penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan meninggal dunia, maka Bank DKI menutup rekening dan menyerahkan sisa saldo kepada Ahli Waris Peserta Didik penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank DKI.
- (2) Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik SMA/MA/SMALB/Paket C/dan SMK yang mengikuti ujian dan dinyatakan lulus, dihentikan dan dapat mengambil sisa dana KJP dengan melakukan pemindahbukuan.
- (3) Pengambilan Dana SPP Sekolah Swasta KJP di Rekening Giro Sekolah dapat dilakukan dengan mekanisme tunai dan/atau non-tunai.

13. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Seluruh proses pelaksanaan KJP tidak dipungut biaya.

14. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi penggunaan bantuan Biaya Personal Pendidikan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan atau Kepala Kanwil Kementerian Agama.

(4) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Bantuan Biaya Pendidikan, maka masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut :

a. identitas pelapor yang jelas;

b. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan

c. bukti permulaan data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan bantuan Biaya Personal Pendidikan.

(3) Penyampaian laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dapat melalui Satuan Pendidikan, Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan, Suku Dinas Pendidikan dan/atau P6O.

(4) Dalam hal laporan diterima oleh Satuan Pendidikan, Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan, Suku Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka wajib ditindaklanjuti klarifikasi terhadap laporan dimaksud.

(5) Dinas Pendidikan dan/atau P6O akan melakukan konfirmasi laporan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (4).

(6) Apabila hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut terbukti kebenarannya, maka penerima KJP dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 46 ditambah satu huruf yakni huruf y, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Peserta Didik penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP dilarang :

a. membelanjakan bantuan Biaya Personal Pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur ini;

b. merokok;

c. menggunakan dan mengedarkan narkoba dan obat-obatan terlarang;

d. melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual;

e. terlibat dalam kekerasan/bullying;

f. terlibat tawuran;

g. terlibat geng motor/geng sekolah;

- h. minum minuman keras/minuman beralkohol;
 - i. terlibat pencurian;
 - j. melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan;
 - k. terlibat perkelahian;
 - l. terlibat penipuan;
 - m. terlibat nyontek massal;
 - n. membocorkan soal/kunci jawaban;
 - o. terlibat pornoaksif/pornografi;
 - p. menyebarkanluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media online;
 - q. membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan;
 - r. sering bolos sekolah minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - s. sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - t. meminjamkan penggunaan KJP;
 - u. menggadaikan/menjaminkan KJP dan/atau buku tabungan dana bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KJP kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
 - v. menghabiskan dana bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KJP untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh Peserta Didik yang bersangkutan;
 - w. meminjamkan dana bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KJP kepada pihak manapun;
 - x. melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah/peraturan sekolah; dan
 - y. mengambil dana KJP secara tunai.
17. Ketentuan Pasal 47 ditambah satu huruf yakni huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Orang tua/wali peserta didik penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan dilarang :

- a. membelanjakan dana bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP di luar penggunaan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. mengoordinir pelaksanaan pencairan/pemindahbukuan rekening dana dengan imbalan/jasa tertentu;

- c. memalsukan bukti belanja penggunaan dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KJP;
- d. rnengoordinir bukti penggunaan dana bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KJP sebagai pertanggungjawaban;
- e. menggunakan jasa pihak ketiga termasuk sekolah/madrasah untuk melakukan pencairan dana bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KJP dengan janji memberikan imbalan tertentu;
- f. menggadaikan/menjaminkan KJP dan/atau buku tabungan dana bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KJP kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- g. menghabiskan dana bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP untuk belanja penggunaan yang secara nyata dibutuhkan oleh peserta didik yang bersangkutan;
- h. meminjamkan dana bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP kepada pihak manapun; dan
- i. mengambil dana KJP secara tunai.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003